



PUTUSAN

Nomor:70/Pid.B/2012/PN.Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : PARLINDUNGAN HASIBUAN;
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Januari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sihepeng I Kelurahan Sihepeng Kecamatan Siabu
Kabupaten Mandailing Natal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Ketua BIN Kabupaten Mandailing Natal);
Pendidikan : SLTP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

- Penyidik No: SP-Han/04/I/2012/Reskrim, sejak tanggal 22 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum NO: SPP-05/N.2.28.3/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 11 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 21 Maret 2012;
- Penuntut Umum No: PRINT-16/N.2.28.3/Epp.2/03/2012, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 01 April 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 75/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak tanggal 27 Maret 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Nomor: 75/Pen.Pid/2012/PN.Mdl, sejak 26 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Juni 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara:

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PARLINDUNGAN HASIBUAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang"* sebagaimana yang didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar **Pasal 160 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PARLINDUNGAN HASIBUAN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;
 - 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;**Dipergunakan dalam perkara lain;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 15 Mei 2012, yang pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari segala Tuntutan;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik terdakwa secara lisan, yang masing-masing tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2012, No.Reg.Perk: PDM-.../N.2.28.3/Epp.2/03/2012, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama-sama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, seikra pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM, Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan itu menyebabkan bahaya umum bagi barang yaitu terhadap aset milik CV. Karya Jasa Utama**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11,00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN selaku ketua Badan Investigasi nasional Kabuapten Mandailing Natal bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR mengumpulkan dan mengajak masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan untuk ikut memasang/mendirikan Plang Merk diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Alam) Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab.Madina dengan cara terdakwa menyuruh saksi KIPLIADI NASUTION dengan mengatakan “KUMPULKON MA DONGAN TAI DI JOLO BAGAS SI AHLI I SO TAKSIAH HITA SELESAI ASO KE ITA MAMASANG PLANG I” yang artinya “kumpulkan masyarakat di rumah Ahli Saat, biar berdoa kita, selesai berdoa biar pergi kita memasang plang, setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul lalu terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama masyarakat Desa Suka Makmur berdoa lalu berangkat menuju areal perkebunan kelapa sawit PT.Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan membawa plang merk yang dibuat oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPdagri RI, NOMOR: 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP.08126583406 & 0812 65125125127”;
- Kemudian setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.IZUDDIN MARZUKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR serta masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT.Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;

- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merk tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama. Selanjutnya terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.MARZUKI SIREGAR serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan menyuarakan "BAKAR...!!! BAKAR....!!! sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV, Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama, kemudian melakukan Pengrusakan dan pembakaran terhadap Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang di parkir sekitar Camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk kedalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang terparkir di depan camp dan sebagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga parkir di depan camp;
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama, beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antarlain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian Kesehatan Puskesmas Singkuang Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah) dan massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama Sebagai kontraktor pengelolaan lahan PT.ALAM mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materil diperkirakan ± Rp.2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV.Karya Jasa Utama dan termasuk. Barang-barang milik karyawan karya jasa Utama;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama-sama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, seikra pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM, Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab.Madina, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan kejahatan dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11,00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN selaku ketua Badan Investigasi Nasional Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR mengumpulkan dan mengajak masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan untuk ikut memasang/mendirikan Plang Merk diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Alam). Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab.Madina dengan cara terdakwa menyuruh saksi KIPLIADI NASUTION dengan mengatakan “KUMPULKON MA DONGAN TAI DI JOLO BAGAS SI AHLI I SO TAKSIAH HITA SELESAI ASO KE ITA MAMASANG PLANG I” yang artinya “kumpulkan masyarakat di rumah Ahli Saat, biar berdoa kita, selesai berdoa biar pergi kita memasang plang, setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul lalu terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama masyarakat Desa Suka Makmur berdoa lalu berangkat menuju areal perkebunan kelapa sawit PT.Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa plang merk yang dibuat oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPdagRI RI, NOMOR: 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP.08126583406 & 0812 65125125127";

- Kemudian setelah sampai di areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina, lalu terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT.Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merk tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama. Selanjutnya terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.MARZUKI SIREGAR serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan menyuarakan "BAKAR...!!! BAKAR...!!! sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV, Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama, kemudian melakukan Pengrusakan dan pembakaran terhadap Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang di parkir sekitar Camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk kedalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang terparkir di depan camp dan sebagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga parkir di depan camp;
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama, beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan Karya Jasa Utama antarlain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEO VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian Kesehatan Puskesmas Singkuang Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah) dan massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama Sebagai kontraktor pengelolaan lahan PT.ALAM mengalami kerugian materil diperkirakan \pm Rp.2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV.Karya Jasa Utama dan termasuk. Barang-barang milik karyawan karya jasa Utama;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama-sama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011, seikra pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal blok Z 47 Areal perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM, Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab.Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu asset milik CV.Karya Jasa Utama**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 14 Desernber 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN selaku ketua Badan Investigasi Nasional Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR mengumpulkan dan mengajak masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan untuk ikut memasang/mendirikan Plang Merk diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.Alam). Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab.Madina dengan cara terdakwa menyuruh saksi KIPLIADI NASUTION dengan mengatakan "KUMPULKON MA DONGAN TAI DI JOLO BAGAS SI AHLI I SO TAKSIAH HITA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELESAI ASO KE ITA MAMASANG PLANG I” yang artinya “kumpulkan masyarakat di rumah Ahli Saat, biar berdoa kita, selesai berdoa biar pergi kita memasang plang, setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul lalu terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama masyarakat Desa Suka Makmur berdoa lalu berangkat menuju areal perkebunan kelapa sawit PT.Alam Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dengan membawa plang merk yang dibuat oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN yang bertuliskan “BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAAGRI RI, NOMOR: 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK dan PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KABUPATEN MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP.08126583406 & 0812 65125125127”.

- Kemudian setelah sampai diareal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina, lalu terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR serta masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/mendirikan papan plang merk BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT.Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
- Kemudian setelah selesai memasang papan Plang Merk tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan doa bersama. Selanjutnya terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.MARZUKI SIREGAR serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan menyuarakan "BAKAR...!!! BAKAR...!!!! sambil menunjuk ke arah Camp (barak) Kontraktor CV.Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan ke arah Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama, kemudian melakukan Pengrusakan dan pembakaran terhadap Camp Kontraktor CV, Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, lalu massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrada L200 warna merah silver yang di parkir sekitar Camp tersebut dengan cara mengangkat/membalikkan dan mendorongnya sampai masuk kedalam parit yang berada di depan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang terparkir di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

camp dan sebagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Buldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga parkir di depan camp ;

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama, beberapa masyarakat yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antarlain MARTULUS MANALU, BISLER MANULANG dan ROMEA VALENTINO SIAGIAN yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (ketiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian Kesehatan Puskesmas Singkuang Kec.Muara Batang Gadis Kab.Madina;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan HAIRUM NASUTION, ZIKRON BATUBARA dan Drs.H.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR (masing-masing dituntut secara terpisah) dan massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama Sebagai kontraktor pengelolaan lahan PT.ALAM mengalami kerugian materil diperkirakan \pm Rp.2,000,000,000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV.Karya Jasa Utama dan termasuk. Barang-barang milik karyawan karya jasa Utama;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YUNIFAR DARMAN D:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan saat di Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan tersebut serta telah menandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di areal Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama masyarakat Desa Suka Makmur;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager PT.Alam sejak tahun 1993 yang bertugas melakukan pengawas kegiatan operasional perusahaan PT.ALAM dan saat peristiwa tersebut terjadi, saksi tidak melihatnya secara langsung karena sedang mengontrol karyawan dilokasi lain akan tetapi saksi mendengarnya dari saksi RUDI MARPAUNG (pelaksana lapangan CV.KJU) bahwa telah terjadi pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama (mitra kerja PT.ALAM) yang disertai dengan aksi penyanderaan oleh sekelompok massa yang berasal dari Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dengan Kepala Desa Hairum Nasution dan dipimpin oleh terdakwa Parlindungan Hasibuan sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Badan Investigasi Nasional (BIN);
- Bahwa CV.Karya Jasa Utama (CV.KJU) adalah kontraktor yang dikontrak oleh PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. ALAM yang terletak di Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina dan sesuai kontrak akan mengerjakan lahan seluas \pm 4.000 Ha, namun setelah mengerjakan areal seluas \pm 300 Ha, sekelompok masyarakat desa Suka Makmur telah melakukan pengerusakan/pembakaran;
- Bahwa dalam pengelolaan lahan tersebut PT. ALAM memiliki izin: Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 522.25/472/k/2006 tanggal 07 Juni 2006, tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit An. PT. ALAM seluas \pm 20.000 Ha, Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tanggal 26 Agustus 2004, tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT. ALAM dengan luas \pm 20.000 Ha, meliputi wilayah Desa Tabuyung, Singkuang I, Singkuang II, Kec. Muara Bt. Gadis Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan sekumpulan orang \pm 50 orang ke arah base camp dan saat itu saksi melihat terdakwa yang memakai tanda pengenal BIN (Badan Investigasi Nasional) sebagai pimpinan/ketua untuk memasang plang yang bertuliskan "dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur";
- Bahwa yaitu pada tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 17.00 wib saksi menerima laporan dari Syahrul Harahap dan Afriansyah Lubis (karyawan PT. ALAM), tentang adanya pemasangan plang bertuliskan "dilarang merambah hutan milik desa Suka makmur dan saat itu bertemu anggota Polsek Muara Bt. Gadis yang bernama Hakim Batubara mengatakan "Siapa yang mengambil kayu itu?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab Syahrul Harahap "kayu yang mana?". Hakim berkata "kayu yang didalam rumah itu", lalu syahrul jawab "saya nggak tau bang". Kemudian Hakim berkata lagi "berani-beraninya kalian mengambil kayu itu, sedangkan kayu itu yang saya minta dulu sama PT. Keangnam";

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina. Ada sekumpulan massa berjumlah lebih kurang antara 100 (seratus) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang membawa alat berupa parang dan kayu yang berasal dari Desa Suka Makmur dan massa tersebut yang melakukan pengrusakan, pembakaran aset CV. Karya Jasa Utama dan juga penyanderaan 3 (tiga) orang Karyawan CV. Karya Jasa Utama menurut cerita saksi Rudiyanto Marpaung);
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melapor pada pimpinan/direksi PT. ALAM yaitu MUSA IDHISAH dan dilanjutkan melapor kepada Muspika Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina dimana kemudian Muspika Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina, berangkat ke Desa Suka Makmur untuk melakukan pembicaraan/negoisasi menyelamatkan sandera dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib (dini hari) akhirnya 3 orang sandera (karyawan PT.Alam) atas nama Martulus Manalu, Bisler Manullang, Romea Valentino Siagian tersebut dibebaskan oleh massa dalam keadaan mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri, memar dan bengkak dan mendapat perawatan di Puskesmas Singkuang Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Bahwa asset yang telah dirusak dan dibakar oleh massa saat itu adalah: Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak ditajatuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhonder dibakar, dan barang-barang lain sebagaimana sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa menurut cerita dari Rudiyanto Marpaung, massa berasal dari Desa Suka makmur dan pimpinan massa tersebut adalah terdakwa bersama dengan Drs.Izuddin Marzuki Siregar, Zikron Batubara, Hairum Nasution (Kepala desa) yang ikut melakukan aksi pembakaran;
- Bahwa terdakwa yang telah menggerakkan massa dari Desa Suka Makmur tersebut dengan mengumpulkan massa di desa lalu memimpin massa berjalan bersama menuju lokasi lalu terdakwa yang mengucapkan kata Bakar...!! bakar...!! Hancurkan...!!;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama massa dari Desa Suka makmur tersebut, maka PT. ALAM mengalami kerugian materil yang diperkirakan mencapai Rp.1.500.000.000 - Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), karena setelah kejadian terjadi kesepakatan dengan CV.KJU bahwa yang menanggung kerugian adalah PT. ALAM;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) karena saksi melihat pada tanggal 05 Desember 2011, saat terdakwa dengan orang yang berjumlah \pm 50 (lima puluh) menuju ke arah base camp;
- Bahwa pada tahun 2006 Drs.H.Izuddin Marzuki Siregar adalah mitra plasma PT. ALAM, lalu tahun 2008 diadakan sosialisai mana lahan yang akan digarap, lalu setelah 2 (dua) hari sosialisasi, terdakwa bersama masyarakat menolak identifikasi lahan yang mau digarap, setelah identifikasi lalu ke BPN dan keluarlah izin lokasi bagi PT.Alam, dan hak masyarakat dikeluarkan (tidak masuk) ke lokasi yang mau digarap;
- Bahwa antara terdakwa dan PT.ALAM sampai saat ini belum ada perdamaian;

2. Saksi AFRIANSYAH LUBIS:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan membenarkan keterangan semua keterangan tersebut dengan telah menandatangani;
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PT.ALAM sebagai Surveior yang bertugas melakukan pengukuran pembukaan lahan PT.Alam seluas \pm 20.000 Ha dengan sistem plasma inti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di areal Blok Z areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, saat saksi bersama dengan Suhartono dan Ahmad Maulana Sitepu mendengar telah terjadi pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan oleh terdakwa bersama masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa setelah ke lokasi Camp CV.KJU saksi melihat api masih menyala, dan asset CV.KJU telah dibakar oleh massa dari Desa Suka Makmur antara lain: Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak dijatuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhonder dibakar, dan barang-barang milik karyawan sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Karya Jasa Utama adalah mitra kerja PT. ALAM, yaitu kontraktor yang dikontrak PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. ALAM yang terletak di Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi melihatnya dari jarak \pm 800 meter dan saksi melihat ada massa dari Desa Suka Makmur yang datang dan setelah massa pulang lalu saksi melihat ada asap dari arah base camp, lalu saksi lihat operator buldozer mengalami luka-luka di wajah akibat dipukul tapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya apakah salah satu masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa selain itu massa juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan CV. Karya Jasa Utama antaralain: Martulus Manalu, Bisler Manullang, dan Romea Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri, memar dan bengkok;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa didalam kumpulan massa karena sangat banyak jumlahnya \pm 300 (tiga ratus) orang, dan saksi tidak tahu kenapa massa melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut, mungkin PT. ALAM dan CV. Karya Jasa Utama dianggap telah mengolah lahan yang termasuk milik Desa Suka Makmur tersebut, karena saksi melihat ada plang yang telah dipasang oleh massa dari Desa Suka Makmur di areal PT. Alam;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama massa PT. Alam mengalami kerugian materil \pm Rp.1.500.000.000 – 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan antara terdakwa dengan PT. Alam hingga saat ini belum ada perdamaian;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 07 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib di blok Y 47/48 PT. Alam Desa Suka Makmur saat saksi bersama Syahrul Harahap telah didatangi oleh anggota Polsek Muara Bt. Gadis yang bernama Hakim Batubara, dan mengatakan “Siapa yang mengambil kayu itu?” jawab Syahrul Harahap “kayu yang mana?”. Hakim berkata “kayu yang didalam rumah itu”, lalu syahrul jawab “saya nggak tau bang”. Kemudian Hakim berkata lagi “berani-beraninya kalian mengambil kayu itu, sedangkan kayu itu yang saya minta dulu sama PT. Keangnam”. Lalu Hakim Batubara juga mengatakan “kami tetap mempertahankan hak kami, bagaimana kalau kampung kalian dibuat seperti ini, lalu saksi melaporkan hal tersebut pada Manager kebun yaitu Yunifar Darman D;
- Bahwa setahu saksi Hairum Nasution dan Zikron Batubara adalah penduduk asli Desa Suka Makmur, sedangkan terdakwa Parlindungan Hasibuan dan Drs. H. Izuddin Marzuki Batubara adalah pendatang akan tetapi memiliki tanah di Desa Suka Makmur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi SYAHRUL HARAHAHAP:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut dengan menandatanganinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di areal Blok Z areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama massa/dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis kabupaten Madina;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi sedang berada di blok AA areal Pt.Alam Desa Tabuyung, dan supir truk milik PT.Alam mengatakan “perintah Manager kita berangkat kesana dan bawa alkon” saksi menjawab “untuk apa” dijawab supir tersebut “CV.KJU dibakar massa” lalu saksi berangkat menuju lokasi dan membawa alkon,;
- Bahwa setelah tiba di lokasi saksi menghidupkan mesin alkon dan menyiram 1 (satu) unit Buldozer yang terbakar dan saat itu Afriansyah Lubis menyuruh anggota lain untuk memadamkan api akibat pembakaran oleh massa dari Desa Suka Makmur tersebut sekitar 3 (tiga) jam;
- Bahwa aset CV. Karya Jasa Utama yang telah dibakar ataupun dirusak oleh massa dari Desa suka Makmur adalah: Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak ditajatuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhondeer dibakar, dan barang-barang lain sesuai dengan barang bukti diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa CV. Karya Jasa Utama adalah mitra kerja PT. ALAM, yaitu kontraktor yang dikontrak PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. ALAM yang terletak di Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 07 Desember 2011 seorang masyarakat Desa Suka Makmur (Hakim Batubara) mengatakan kepada saksi dan Afriyansah Lubis “Siapa yang mengambil kayu itu?” saksi jawab “kayu yang mana?”. Hakim berkata “kayu yang didalam rumah itu”, lalu saya jawab “saya nggak tau bang”. Kemudian Hakim berkata lagi “berani-berannya kalian mengambil kayu itu, sedangkan kayu itu yang saya minta dulu sama PT. Keangnam”. Lalu Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara juga mengatakan “kami tetap mempertahankan hak kami, bagaimana kalau kampung kalian dibuat seperti ini;

- Bahwa kerugian materil yang dialami PT.Alam akibat pengrusakan, pembakaran tersebut diperkirakan mencapai \pm Rp.1.500.000.000 – Rp.2.000.000.000,- (dua millyarrupiah);

4. Saksi HENDRIK Alias EEN:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 wib bertempat di areal Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten Mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama massa/dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang gadis kabupaten Madina;
- Bahwa asset milik CV.KJU yang telah dirusak oleh massa adalah Base Camp/ Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak ditajutuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhonder dibakar dan barang-barang lain, sesuai dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa yang merusak dan membakar barang milik CV. Karya Jasa Utama tersebut adalah masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, saksi sedang berada di lokasi Blok Z 47 areal PT.ALAM, di dapur base camp bersama dengan Rudiyanto Marpaung, Marusaha Napitupulu, Alek Siregar, Hinsia Sianipar, Juko Candar Sinaga;
- Bahwa kemudian saksi melihat datang massa masyarakat Desa Suka Makmur \pm 300 (tiga ratus) orang lalu dan saksi mendekat, melihat massa memasang plang merk BIN, (Badan Investigasi Nasional)”, “Dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur” dan juga tulisan “Dilarang masuk Pasal 551 KUHP” setelah melewati Camp massa kemudian saat massa akan pulang terdengar teriakkan kata “Allahu Akbar” sampai 3 (tiga) kali dan yang lainnya juga mengucapkan kata “Bakar” lalu saat itu seorang dari massa ada yang melihat saksi dan berkata “kalau tidak mau mati keluar” lalu saksi keluar dan masyarakat kemudian bersama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelemparan kearah camp dan melakukan pengrusakan serta pembakaran;

- Bahwa setelah itu ± 10 (sepuluh) orang mendatangi saksi dan berkata "kamu orang PT" dan saksi jawab "iya", kemudian ditanyakan lagi "sebagai apa", saksi jawab "sebagai supir". lalu tiba-tiba ada seorang dari massa memukul lengan kiri saksi dengan kayu 1 (satu) kali, dan meninju muka saksi 1 (satu) kali pada bagian bibir hingga mengeluarkan darah dan saksi terjatuh lalu ada yang mengatakan "bawa saja itu" kemudian saksi langsung pergi melarikan diri ke kerumunan masyarakat tapi saksi tidak ada melihat terdakwa saat itu, karena tidak memperhatikannya;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan massa, CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sedangkan untuk saksi sendiri berupa barang-barang pribadi yaitu pakaian, dompet berisi KTP SIM B1 dan 1 (satu) lembar uang tukaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

5. Saksi HARTONO.SP :

- Bahwa saksi pernah dalam Beita Acara Pemeriksaan kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 wib bertempat di areal Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran asset milik CV.KJU dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama massa/dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang gadis kabupaten Madina;
- Bahwa asset yang telah dirusak, dibakar adalah : Base Camp/ Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak ditajutuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhonder dibakar, dan barang-barang lain, sesuai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya masyarakat melakukan pengrusakan dan pembakaran tersebut dan saat kejadian saat tersebut saksi sedang berada di Blok Z 48, berdampingan dengan Blok Z 47 yang jaraknya ± 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa waktu itu saksi mau istirahat lalu saksi lihat ada massa datang ke arah base camp Blok Z 47, dan saksi kemudian bergegas mengambil camera merk cannon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CX982 serta teodolit (alat untuk melihat jarak jauh) lalu saksi menempelkan camera tersebut ke teodolit dengan bantuan statip (kaki penyanggah teodolit), tapi saksi tidak ada melihat terdakwa dalam kumpulan massa tersebut karena saya tidak bisa perhatikan semuanya;

- Bahwa saksi tidak ada melihat Hairum Nasution dan Drs. Izuddin Marzuki Siregar dengan pasti di kerumunan, hanya yang pasti saya lihat adalah Zikron Batubara karena saat itu terlihat ada dalam kumpulan massa tersebut dan sembunyi-sembunyi memakai baju kemeja warna merah lengan panjang dan pakai lobe;
- Bahwa saat itu Zikron Batubara berjalan di jembatan kayu dan berjalan ke arah depan alat berat (dozer) sambil tangan kirinya menunjuk ke atas lalu Zikron Batubara melemparkan api ke arah tempat duduk pengemudi traktor (djhonder) yang telah disiram cairan oleh seorang laki-laki, kemudian Zikron Batubara membuat isyarat dengan melambai-lambaikan tangannya untuk mengajak massa melakukan pengerusakan dan pembakaran lalu Zikron Batubara melakukan membakar traktor (djhonder) dengan cara melemparkan kayu yang salah satu ujungnya telah dibakar (ada apinya) dimana saksi melihat dan merekam kejadian tersebut \pm 500 M – 800 M dari tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah mengenal ZIKRON BATUBARA karena pada bulan Nopember 2011, sudah 3 (tiga) kali bertemu yaitu: sewaktu mengontrol areal perbatasan di areal X 46, sewaktu saya menemani Yunifar Darma D bertemu dengan terdakwa di rumah Lospon dan sewaktu saya minum kopi di warung lelek Jumino;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama massa maka base camp hangus terbakar api hingga rata dengan tanah, dozer hangus terbakar, traktor (djhonder) hangus terbakar, dan mobil strada yang didorong ke parit rusak karena masuk air kedalam mesin dengan total kerugian yang dialami PT.Alam ditaksir mencapai \pm Rp.1,5 Milyar - 2 (dua milyar rupiah);
- Bahwa saat itu juga terjadi aksi pemukulan oleh massa terhadap karyawan CV.KJU (Marusaha Napitupulu) yang ditinju di bagian wajahnya dan ditendang badannya hingga mengalami luka memar pada bagian mata sebelah kanan, luka memar pada bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada tengkuk tapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukannya karena saat itu fokus kepada kegiatan massa dan tidak dapat merekam seluruh kegiatan massa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi ROMEO VALENTINO SIAGIAN :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan membenarkan semua keterangan tersebut dengan menandatangani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 11.00 wib bertempat di areal Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran asset milik CV.KJU dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama massa/dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang gadis kabupaten Madina;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi sedang berada di Pondok Rambe Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bersama dengan Sitanggang, Sihombing, Hutabarat dan Novi sedang membangun camp baru di Pondok Rambe kemudian datang \pm 50 (lima puluh) orang, lalu datang Zikron Batubara bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak saksi kenal, lalu Zikron Batubara berkata kepada saksi "pulanglah amangboru, masyarakat udah datang ini mau demo" lalu saksi jawab "iya tulang";
- Bahwa kemudian ke 4 (empat) teman saksi pergi meninggalkan camp setelah masyarakat banyak datang dan berkumpul di depan camp yang saksi bangun, Zikron Batubara menyerukan kepada masyarakat "Bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, lalu salah seorang dari massa mengambil minyak dari mushola yang sudah tidak dipakai lagi dan menyiramkan ke dalam kamar camp lalu membakarnya;
- Bahwa setelah camp dibakar saksi berusaha pergi meninggalkan camp tetapi setelah berjalan \pm 50 meter disergap oleh 10 (sepuluh) orang dari masyarakat tersebut dan mengikat tangan ke belakang menggunakan kain lalu saksi disuruh jalan kemudian saksi gerak-gerakkan berusaha melepaskan ikatan saat itu terdakwa **Parlindungan Hasibuan** mengatakan "**ikat,ikat**" dan jempol saksi diikat lalu saksi kembali disuruh jalan dan dibawa ke desa, \pm 150 (seratus lima puluh) meter, dan terdakwa memukul kepala saksi 1 (satu) kali dengan tangannya;
- Bahwa setelah sampai di Desa Suka Makmur (di warung) saksi disuruh duduk ditengah yang dikelilingi massa/masyarakat desa Suka Makmur yang berkumpul dan saat itu Arifin Siregar berkata di depan masyarakat "kepada Bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja, besok kalau ada kepolisian ataupun Brimob ataupun kemiliteran yang mau menangkap, siapapun orangnya yang ditangkap, kita ngomong semua harus ditangkap" setelah itu saksi dipukul oleh salah seorang dari kumpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, tetapi saya tidak mengetahui siapa orangnya lalu saksi dibawa ke rumah Kepala Desa.

- Bahwa setelah di rumah Kepala Desa saksi melihat/bertemu dengan Bisler Manullang, Martulus Manalu (karyawan CV.KJU) dibawa oleh beberapa orang dikumpulkan dengan saksi, lalu Arifin Siregar berkata kepada terdakwa "bagaimana yang 3 ini, ku serahkanlah kepada ketua";
- Bahwa setelah itu terdakwa **Parindungan Hasibuan menyuruh sekitar 20 (dua puluh) orang masyarakat memasukkan saksi bersama Bisler Manulang dan Martulus manalu ke dalam kamar, masing-masing 1 kamar dan dikunci**, sekira pukul 21.00 Wib datang polisi yang bernama Hakim Batubara berbincang-bincang dan sekira pukul 00.30 Wib (dini hari) datang Camat dan bernegosiasi dengan Kepala Desa serta Terdakwa lalu Sekira pukul 02.00 Wib, saksi bersama Bisler Manulang dan Martulus manalu dibebaskan dan saat meninggalkan rumah, terdakwa menunjukkan kartu BIN pada saksi lalu berkata bahwa terdakwa pernah bertugas di Timor-Timor untuk mempertahankan NKRI;
- Bahwa akibat perbuatan massa tersebut saksi masih merasakan bengkak di telinga sebelah kiri yang masih terasa sampai sekarang;

7. Saksi RUDIYANTO MARPAUNG:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama Massa dari desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang gadis Kabupaten Madina;
- Bahwa saksi yang telah membuat laporan ke Polres Madina atas peristiwa pengerusakan dan pembakaran di areal pekebunan Kelapa sawit milik PT.Alam tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, saksi sedang berada di lokasi Blok Z 47 istirahat makan siang di camp bersama dengan Hendrik, Alek Siregar, Hinsia Sianipar, Juko Candar Sinaga dan Marusaha Napitupulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat datang pertama kali massa masyarakat Desa Suka Makmur \pm 50 (lima puluh) orang dan kedua berjumlah \pm 200 (dua ratus) orang yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa (laki-laki dan perempuan) melintas dari depan camp berjarak lebih kurang \pm 50 (lima puluh) meter membawa alat berupa parang, kayu, tombak serta ada yang membawa jerigen yang berisi cairan (ukuran \pm 5 liter).
- Bahwa saat kedatangan pertama \pm 50 (lima puluh) orang, massa/masyarakat Desa Suka Makmur tersebut belum ada melakukan kegiatan dan setelah kedatangan massa yang kedua lalu massa memasang plang bertuliskan yaitu "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur" dan juga tulisan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP" Kemudian massa melakukan doa bersama dan saksi melihat satu orang di depan kumpulan massa/masyarakat Desa Suka Makmur tersebut yang membawakan/memimpin doa lalu meriakkan kata "Allahu Akbar";
- Bahwa setelah itu setelah itu masyarakat bersama-sama melakukan pengrusakan, pembakaran;
- Bahwa yang telah dibakar oleh massa adalah Djhonder adalah Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extradra L200 dirusak ditajatuhkan ke parit 1 (satu) unit dan barang-barang lainnya;
- Bahwa saat itu massa juga melakukan pemukulan terhadap Romeo Valentino Siagian tapi saksi tidak tahu siapa yang melakukan, lalu massa juga menyandera Romeo Valentino Siagian, Bisler Manullang dan Martulus Manalu, setelah negosiasi baru dilepaskan oleh massa setelah jam 03.30 Wib;
- Bahwa sandera Romeo Valentino Siagian saat itu mengalami luka bacok pada kepala samping kiri, paha sebelah kiri bengkak/memar, dada bengkak/memar, kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri mengalami biru lembam;
- Bahwa saksi mengenali Zikron Batubara yang saat itu mengenakan baju lengan panjang warna merah celana panjang dan memakai lobe, karena saat pembuatan camp di bulan September 2011, terdakwa datang ke camp CV. Karya Jasa Utama memperkenalkan diri pada saksi, sedangkan Zikron Batubara saksi tidak tahu apakah pemimpin aksi anarkis tersebut, namun Zikron Batubara ada memberi isyarat (menunjuk menggunakan tangan kiri lalu meneriakkan kata "bakar...!! bakar...!!") demikian pula Sahnar Siregar mengatakan "Bakar!! Bakar!!";
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan massa, CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian \pm 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan PT.Alam ;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara warga Desa Suka Makmur dengan perusahaan sebelumnya, tetapi masyarakat pernah mengirim surat ke CV. Karya Jasa Utama, yang isinya “agar CV. Karya Jasa Utama dan PT. ALAM meninggalkan camp”. dan ditindaklanjuti dengan diadakan pertemuan antara PT. ALAM dengan masyarakat Desa Suka Makmur akan tetapi masyarakat desa tidak ada yang datang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi mahkota, di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

8. Saksi SAHNAN SIREGAR Als. REGAR:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama Massa dari desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi dan teman saksi untuk memasang plang BIN dengan mengatakan”**AYO SAMA-SAMA MEMASANG PLANG REGAR KESANA (sambil menunjuk kearah batas PT.ALAM);**
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas **terdakwa juga menyuruh massa untuk melakukan penyanderaan terhadap karyawan CV. Karya Jasa Utama** yaitu Romeo Valention Siagian, setelah sebelumnya bersama massa dari Desa Suka makmur melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap asset CV.KJU yaitu: Djhonder, Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dijatuhkan ke parit dan barang-barang lainnya;
- Bahwa saksi bersama massa yang dipimpin oleh terdakwa tersebut datang ke areal Blok Z 47 PT.Alam memasang plang bertuliskan BIN (Badan Investigasi Nasional), “Dilarang merambah hutan masyarakat, dan “Dilarang masuk Pasal 551” setelah sebelumnya dilakukan pertemuan sebelum berangkat, saksi bersama terdakwa dan massa lainnya berkumpul di Warung si Tihan (Ahli Saat Sihotang)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira pukul 11.40 Wib saksi bersama massa/masyarakat Desa Suka Makmur pergi dan berkumpul di kilo II lalu ke blok Z 47 Areal perkebunan PT. ALAM;

- Bahwa yang mengumpulkan saksi dan masyarakat Desa Suka Makmur di warung si Tihan adalah Hairum Nasution (Kepala Desa) Desa Suka Makmur.yang mendatangi rumah warga dan berkata “kumpul dulu kita di depan warung si Tihan, dibawah pohon kuini”, BIN (Badan Investigasi Nasional) Ketuanya yaitu terdakwa Parlindungan Hasibuan;
- Bahwa sebelum pemasangan plang ada pertemuan 3 (tiga) kali, di Desa Suka Makmur di rumah Sekdes (Muhammad Rukun Daulay) dan 2 (dua) kali di Mesjid tapi saksi tidak tahu apakah terdakwa waktu itu ada dalam rapat;
- Bahwa plang yang saksi pasang bersama terdakwa dan massa ada 3 (tiga) plang, pertama dipasang 1 (satu), tetapi hilang dan kedua (Rabu tanggal 14 Desember 2011) saksi ikut memasang 2 (dua) plang dipimpin Hairum Nasution (Kepala Desa) dan terdakwa Parlindungan Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU tetapi massa/masyarakat desa Suka Makmur yang jumlahnya ± 600 (enam ratus) orang untuk melakukan pemasangan plang karena PT. ALAM sudah melewati batas desa dan lahan milik masyarakat;
- Bahwa **terdakwa yang menyuruh ZIKRON BATUBARA melakukan penyanderaan dengan mengatakan “apabila kita berurusan dengan polisi, satu kena tangkap, harus ikut semua**, Zikron Batubara juga ada bekata “Kita perjuangkan hak kita sampai titik darah penghabisan” lalu sandera dibawa ke Pondok Rambe selanjutnya ke Rumah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa ikut bersama memperjuangkan hak masyarakat Desa Suka Makmur, tetapi saat itu Margono yang menjelaskan semua sehingga saksi bersama masyarakat mau mengikuti terdakwa;
- Bahwa yang telah menunjuk/menentukan terdakwa sebagai mediator permasalahan masyarakat desa dengan PT. ALAM adalah Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar;

9. Saksi MUHAMMAD RUKUN DAULAY:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian, dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM, Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten mandailing Natal, telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama masyarakat Desa Suka Makmur;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut sekira jam 10.00 wib saksi berada di Desa Suka Makmur (di depan rumah Ahli Saat Sihotang) bersama terdakwa dan masyarakat Desa Suka Makmur jumlahnya \pm 600 (enam ratus) orang berkumpul untuk pergi memasang plang yang dibawa oleh terdakwa Parlindungan (Ketua BIN) ke lokasi perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 Desa Suka Makmur Kec. Batang Natal Kab. Madina;
- Bahwa plang tersebut bertuliskan "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur", dan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP" yang dibawa oleh terdakwa dan **terdakwalah yang menyuruh untuk memasangnya kepada masyarakat** dengan arahan/berkata **"SEKARANG DISAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT, AYO KITA PERGI MEMASANG PLANG KE PT.ALAM SUPAYA TIDAK DIAMBIL TANAH KIA OLEH PT.ALAM"**;
- Bahwa orang-orang yang ikut memasang plang sekira jam 11.00 wib tersebut adalah terdakwa, Minsar Lubis, Sukri, Kipliadi Nasution, Sahnian Siregar, Drs.H.Izuddin Marzuki Siregar, Zikron Batubara dengan maksud untuk memperlihatkan, memberitahukan kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan plang merk tersebut adalah masuk wilayah Desa Suka Makmur;
- Bahwa setelah plang terpasang massa/masyarakat melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap asset milik PT.Alam antaralain: Djhonder, Base Camp/ Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extradada L200 dirusak dijatuhkan ke parit sesuai dengan bukti dipersidangan;
- Bahwa pertemuan sebelumnya di rumah saksi, terdakwa ada membahas Konsep kepada Bupati Mandailing Natal berisi tentang meminta/memohon perlindungan pada pemerintah daerah (pemda) terhadap lahan masyarakat Desa Suka Makmur;

10. Saksi Drs.IZUDDIN MARZUKI SIREGAR:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama massa/masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang gadis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi dan terdakwa ada dalam kumpulan massa/masyarakat di depan rumah Ahli Saat Sihotang yang kemudian berangkat ke Areal perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 karena untuk memperjuangkan lahan milik saksi seluas 15 Ha;
- Bahwa saat itu saksi, Hairum Nasution, dan Zikron Batubara dan masyarakat Desa Suka Makmur lainnya memasang plang BIN yang diperoleh dari terdakwa Par lindungan Hasibuan (Ketua BIN) di Areal perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 bertuliskan BIN (Badan Investigasi Nasional), "Dilarang merambah hutan masyarakat, dan "Dilarang masuk Pasal 551" dengan ketua BIN (terdakwa) yang berkata **"MARI KITA BERSAMA-SAMA MEMASANG PLANG MERK BIN KE BATAS DESA"**;
- Bahwa saat itu terdakwa ikut bersama massa dengan memakai baju serta Atribut BIN, saksi mengenal terdakwa yaitu 4 (empat) hari sebelum pemasangan plang pertama melalui Sahnan Siregar yang membawa kerumah saksi dengan berkata "ini kepala BIN (Badan Investigasi Nasional), saudara ini bisa membantu kita memperjuangkan hak-hak kita dan masyarakat Desa Suka Makmur, lalu saksi berkata pada terdakwa agar pergi dulu ke Desa Suka Makmur dijawab terdakwa "saya sudah pergi ke Desa dan sudah bicara";
- Bahwa kemudian saksi berkata "saya juga kurang yakin kepada saudara, perlihatkan surat yang menerangkan saudara sebagai ketua BIN". Dan esok harinya terdakwa datang bersama Margono membawa surat-surat yang menerangkan terdakwa ketua BIN;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku dulu sebagai seorang wartawan lalu menerangkan bahwa ketua BIN pusat adalah Sutanto, dan kedatangan ketiga kalinya terdakwa datang bersama bendahara BIN (isteri Par lindungan Hasibuan) selanjutnya saksi mengatakan agar terdakwa membuat surat yang kirimkan dengan tembusannya pada Presiden setelah terdakwa membuatnya saksi merasa yakin karena selain itu BIN telah terdaftar di Kesbanglinmas Madina;
- Bahwa yang membuat plang BIN tersebut adalah terdakwa dengan biaya sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikumpul oleh masyarakat Desa Suka Makmur sedangkan saksi tidak ada menyumbang uang untuk membuat plang tersebut;
- Bahwa saat berkumpul didepan rumah Ahli Saat Sihotang, sesaat sebelum pemasangan plang saksi membacakan doa dan membawakan Tausiyah tapi tidak ada hubungannya dengan kegiatan masyarakat saat itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan setelah sholat Jumat dipimpin oleh M.Yusuf, yang mengatakan “apakah perjuangan ini dilanjutkan” dan saksi jawab “tergantung masyarakat, tapi jangan anarkis” ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terdakwa pergi ke Jakarta tetapi bukan untuk melarikan diri tetapi karena mencari kebenaran tentang Parliungan Hasibuan sebagai ketua BIN (Badan Investigasi Nasional);

11. Saksi ZIKRON BATUBARA:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di areal Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama massa saat melakukan pemasangan plang BIN yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, saksi ada bersama terdakwa, Hairum Nasution, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar dan masyarakat Desa Suka Makmur yang sebelumnya berkumpul di depan rumah Ahli Saat Sihotang lalu pergi ke Areal perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 untuk memasang plang bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional), “Dilarang merambah hutan masyarakat, dan “Dilarang masuk Pasal 551” karena plang pertama yang dipasang hilang, dan yang ke 2 dipasang 2 (dua) plang lagi (Rabu 14 Desember 2011);
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada memberikan penjelasan cara dan dimana plang tersebut akan dipasang, tetapi setelah pemasangan plang tersebut terjadi pengerusakan dan pembakaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Makmur sedangkan saksi hanya ikut mendorong mobil Mitsubishi L200 hingga terbalik ke parit dengan terdakwa;
- Bahwa asset CV.KJU yang dibakar oleh masyarakat Desa Suka makmur adalah Djhonder, Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrada L200 dirusak ditajutuhkan ke parit 1 (satu) unit dan barang-barang lainnya;
- Bahwa terdakwa ketua (BIN/Badan Investigasi Nasional) yang ikut bersama masyarakat desa suka Makmur dan telah menunjukan Kartu anggota BIN;
- Bahwa saksi ikut dalam 2 (dua) kali saat pemasangan plang yang merupakan ide dari terdakwa dan pada saat pemasangan plang berkata “kalau yang kedua ini hilang lagi, baru saya lapor ke Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) di pusat dan setelah itu masyarakat mulai melakukan pembakaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Saksi HAIRUM NASUTION:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di areal Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan yang antarlain dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama massa saat melakukan pemasangan plang BIN yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut saksi berada dalam kumpulan masyarakat di depan rumah Ahli Saat Sihotang **yang dikumpulkan oleh Terdakwa Parlindungan Hasibuan** dan kemudian berangkat ke Areal perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 bersama terdakwa, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, dan Zikron Batubara serta masyarakat Desa Suka Makmur untuk memasang plang merk BIN;
- Bahwa telah ada 3 (tiga) plang yang di pasang oleh terdakwa dan masyarakat Desa Suka makmur, yang pertama dipasang 1 (satu) plang tetapi hilang (saksi tidak ikut) yang ke 2 dipasang 2 (dua) plang lagi, bertuliskan BIN (Badan Investigasi Nasional), "Dilarang merambah hutan masyarakat, dan "Dilarang masuk Pasal 551".
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sebagai ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) karena terdakwa pernah menunjukan Kartu anggota BIN (Badan Investigasi Nasional) dan memperlihatkan Atribut BIN namun terdakwa tidak pernah memberikan penjelasan bagaimana plang akan dipasang, yang akhirnya setelah pemasangan plang tersebut terjadi pengrusakan dan pembakaran terhadap asset CV.KJU yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengerusakan dan pembakaran meskipun saksi ikut memasang plang, saat itu masyarakat Desa Suka makmur merusak dan membakar asset CV.KJU djhonder, Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS, 1 (satu) unit mobil Extrad L200 dijatuhkan ke parit dan barang-barang lainnya;
- Bahwa yang menggerakkan/memimpin pemasangan plang tersebut adalah terdakwa, karena terdakwa banyak membicarakan tentang teknis pemasangannya bersama M. Yusuf dan tentang uang pembuatan plang tersebut berasal dari saksi, Margono yang meminjam uang dari saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berkata akan diganti setelah uang pembuatan plang dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyanderaan Romeo Valentino Siagian (karyawan CV.KJU) terdakwa yang memerintahkannya agar diikat dengan kain sarung dan saksi menyuruh agar dibawa ke rumah saksi untuk mengamankan dari massa;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki lahan di Desa Suka Makmur dan saksi tidak ada menjanjikan akan memberikan tanah kepada terdakwa bila kegiatan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di areal Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran dan penyanderaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 10.00 wib terdakwa berada di Desa Suka Makmur di depan rumah Ahli Saat Sihotang bersama dengan Drs.H.Izuddin Marzuki Siregar, Hairum Nasution dan Zikron Batubara serta masyarakat Desa Suka makmur untuk pergi bersama-sama memasang plang yang saksi bawa untuk dipasang di areal perkebunan PT. ALAM blok Z 47 Desa Suka Makmur Kec. Batang Natal Kab. Madina;
- Bahwa saat itu terdakwa berkata **“MARI KITA BERSAMA-SAMA MEMASANG PLANG BERMEREK BIN (BADAN INVESTIGASI NASIONAL) DIBATAS WILAYAH DESA SUKA MAKMUR DAN MARI KITA BERSAMA-SAMA MEMPERTAHAKAN HAK DESA SESUAI DENGAN LAPORAN MASYARAKAT KEPADA TERDAKWA”**. plang bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional)”, “Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur”, dan “Dilarang masuk Pasal 551 KUHP”;
- Bahwa jumlah plang yang dipasang ada 3 (tiga) buah, yang pertama 1 (satu) buah plang setelah 4 (empat) hari hilang maka dipasang 2 (dua) lagi yang setelah pemasangan massa/masyarakat melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset PT.Alam dan CV.KJU dan terdakwa ada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa plang tersebut terdakwa bawa atas permintaan Drs.H.Izuddin Marzuki Batubara dan masyarakat Desa Suka Makmur untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2011, Kepala Desa dan saudara Sahnian Siregar datang kerumah terdakwa meminta agar ikut memperjuangkan hak-hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Suka Makmur dengan mengatakan “Bang, sudah banyak kali uangku keluar mengurus masalah lahan ini sama Simbolon, sudah ke tokoh adat, namun sampai sekarang belum ada apa-apanya, jadi bantulah kami untuk berjuang mempertahankan lahan itu. Terdakwa menjawab “boleh, tapi itu memerlukan dana untuk pembuatan plang dan transportasi dan dananya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saat Hairum Nasution datang kerumah terdakwa, maka terdakwa menawarkan ide dan konsep yang akan dibuat, Kemudian Hairum Nasution menjawab “baiklah, kami musyawarah dulu di kampung”. seminggu Hairum Nasution menghubungi terdakwa melalui Hadphone dan berkata “Uangnya sudah saya kasih sama Margono, minta saja sama dia”. Lalu terdakwa mengambilnya dari Margono sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Margono berkata “kalau yang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi ada pada Drs.Izuddin Marzuki Siregar, Setelah 3 (tiga) hari terdakwa kembali ke Desa Suka Makmur membawa plang yang ada nomor Handphone terdakwa dan terdakwa serahkan pada masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa uang tersebut dari hasil yang dikumpulkan oleh masyarakat Desa Suka Makmur;
- Bahwa terdakwa bersedia membantu karena BIN (Badan Investigasi Nasional) adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memfasilitasi hak-hak masyarakat;
- Bahwa yang telah dibakar dan dirusak oleh massa adalah Djhonder, Base Camp/ Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama dibakar, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar, 1 (satu) unit mobil Extrad L200 dirusak ditajatuhkan ke parit dan barang-barang lainnya;
- Bahwa saat itu Drs.Izuddin Marzuki Siregar berperan memberikan tausiyah dengan mengatakan “Mari kita mempertahankan hak yang menjadi hak kita Desa Suka Makmur” lalu membacakan doa sebelum berangkat dari depan rumah Ahli Saat Sihotang sebelum pemasangan plang yang menjadi salah satu pemicu/ pemberi semangat bagi masyarakat Desa Suka makmur;
- Bahwa yang memimpin/mengkoordinir kegiatan masyarakat Desa adalah orang-orang yang dituakan di desa antarlain Kepala Desa, dan Syekh. Manungcang (Zarhasan Pulungan);
- Bahwa ada beras dan kunyit yang ditaburkan di lahan tersebut oleh Hairum Nasution dan Drs.H.Izuddin Marzuki Siregar saat pemasangan plang yang kemudian terjadi kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suka Makmur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada karyawan CV. Karya Jasa Utama yang diikat dan disandera yaitu Romeo Valentino Siagian dan terdakwa yang mengikatnya untuk dibawa ke Rumah Kepala Desa (Hairum Nasution) lalu terdakwa ada memukul kepalanya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan, penyanderaan dilakukan bertujuan agar CV. Karya Jasa Utama datang membicarakan tentang perdamaian
- Bahwa saat pemasangan plang BIN tersebut, yang memulai meneriakkan kata "Allahu Akbar" adalah Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar;
- Bahwa selain untuk membantu masyarakat Desa Suka Makmur terdakwa telah sepakat dengan Hairum Nasution (Kepala Desa) jika berhasil terdakwa akan mendapatkan tanah di Desa Suka Makmur;
- Bahwa Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar ada memiliki tanah di Desa Suka Makmur, tetapi terdakwa tidak mengetahui apakah telah digarap oleh PT. ALAM atau tidak;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah karena ikut dalam kegiatan masyarakat Desa Suka Makmur, melakukan pemukulan, dan pengrusakan mobil yang mengakibatkan kerugian bagi CV. Karya Jasa Utama ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa akibat perbutan terdakwa tersebut pada hari Sabtu, 3 (tiga) hari setelah kejadian, terdakwa ditangkap bersama Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, Hairum Nasution dan Zikron Batubara saat dalam perjalanan ke Jakarta untuk meminta perlindungan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, saat Sahnan Siregar mempertemukannya di rumah Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar membicarakan agar ikut berjuang bersama-sama dengan masyarakat Desa Suka Makmur dan terdakwa ada menerima uang dari Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa ada 3 (tiga) plang yang telah dipasang dan terdakwa yang menghitung biaya untuk mengantar dan transport terdakwa ke Desa Suka Makmur, yaitu plang yang mencantumkan nomor Handphone terdakwa di plang tersebut dengan maksud agar pihak CV. Karya Jasa Utama menghubungi terdakwa;
- Bahwa pertemuan yang dilakukan sebelum pemasangan plang ada 2 (dua) kali, yaitu di rumah Sekdes dan di depan rumah Ahli Saat Siregar pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 dan Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar hadir dalam pertemuan tersebut bahkan pada pertemuan ke-1 di rumah Sekdes, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar yang mengabsen dan mencatat hasil rapat lalu pada pertemuan ke-2, terdakwa membacakan doa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;
- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar;
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;
- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;
- 1 (satu) unit DJHONDER warna biru bekas terbakar;
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diajukan dalam persidangan menurut hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, telah terjadi pengrusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan oleh terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN bersama massa/masyarakat Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten madina;
2. Bahwa PT. ALAM (anugerah Langkat Makmur) telah memiliki izin dalam pengelolaan lahan berdasarkan: Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 522.25/472/k/2006 tanggal 07 Juni 2006, tentang pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan Kelapa Sawit An. PT. ALAM seluas \pm 20.000 Ha, Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tanggal 26 Agustus 2004, tentang izin Usaha Perkebunan An. PT. ALAM dengan luas \pm 20.000 Ha, meliputi wilayah Desa Tabuyung, Singkuang I, Singkuang II, Kec. Muara Bt. Gadis Kabupaten Mandailing Natal provinsi Sumatera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa CV.Karya Jasa Utama (CV.KJU) adalah kontraktor yang telah dikontrak oleh PT. ALAM untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. ALAM yang terletak di Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina, sesuai kontrak untuk mengerjakan lahan (landclearing) lahan seluas ± 4.000 Ha;
4. Bahwa PT. ALAM pada tahun 2008 telah mengadakan sosialisai lahan yang akan digarap PT.Alam, tetapi masyarakat Desa Suka Makmur menolak identifikasi lahan tersebut, meskipun telah terbit izin lokasi bagi PT.Alam setelah hak milik masyarakat telah dikeluarkan (tidak masuk) ke dalam lokasi yang akan digarap oleh PT.ALAM;
5. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 sekira pukul 08.00 Wib manager PT.Alam dengan adanya tumpukan kayu disebuah rumah di Blok F yang berjarak ± 50 meter dari Base Camp PT.Alam telah melaporkan pada pihak kepolisian yang ditindak lanjuti dengan menanyakan kepada Kepala Desa Suka Makmur dan diperjalanan bertemu terdakwa Parlindungan Hasibuan memakai baju, tanda pengenal serta atribut BIN (Badan Investigasi Nasional);
6. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2011 sekira jam 17.00 wib Manager PT.Alam YUNIFAR DARMAN D. juga telah menerima laporan dari Syahrul Harahap dan Afriansyah Lubis (karyawan PT. ALAM) tentang adanya pemasangan plang bertuliskan "dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur" serta bertemu dengan anggota polisi dari Polsek Muara Batang Gadis (Hakim Batubara) yang berkata "Siapa yang mengambil kayu itu?" dijawab Syahrul Harahap "kayu yang mana?". Hakim berkata "kayu yang didalam rumah itu", lalu jawab syahrul "saya nggak tau bang". Kemudian Hakim berkata "berani-beraninya kalian mengambil kayu itu, sedangkan kayu itu yang saya minta dulu sama PT. Keangnam";
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, terjadi lagi aksi pemasangan plang yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan massa/masyarakat dari Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina yang diketahui oleh RUDI MARPAUNG (pelaksana lapangan CV.KJU) dan melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.Karya Jasa Utama (mitra kerja PT.ALAM) yang disertai dengan aksi penyanderaan karyawan CV.KJU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa massa tersebut berjumlah lebih kurang 500 (lima ratus) orang dengan membawa alat berupa parang dan kayu, dimana Manager PT.Alam Yunifar Darman.D telah melaporkannya pada Pimpinan/Direksi PT. ALAM (MUSA IDHISAH) yang dilanjutkan melapor kepada Muspika Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina untuk berangkat ke Desa Suka Makmur dalam rangka melakukan negoisasi/pembicaraan penyelamatan 3 (tiga) orang sandera atas nama Martulus Manalu, Bisler Manullang, Romea Valentino Siagian (karyawan PT.Alam) yang akhirnya lepaskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib (dini hari) dan Romea Valentino Siagian mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri, memar dan bengkak serta mendapat perawatan di Puskesmas Singkuan Kecamatan Muara Batang gadis Kabupaten Madina;
9. Bahwa dalam aksi tersebut terdakwa menyuruh saksi SAHNAN SIREGAR Als. REGAR untuk memasang plang dan mengatakan **“AYO SAMA-SAMA MEMASANG PLANG REGAR KESANA”** sambil menunjuk ke arah batas PT.Alam dan terdakwa juga telah menyuruh Zikron Batubara melakukan penyanderaan yang berkata **“apabila kita berurusan dengan polisi, satu kena tangkap, harus ikut semua** hingga saksi ROMEO VALENTINO SIAGIAN disergap dan disandera saat di Pondok Rambe berusaha pergi dari massa dengan tangan diikat ke belakang menggunakan kain lalu terdakwa berkata **“ikat,ikat”** saat Romea Valentino Siagian berusaha melepaskan ikatan tangannya, kemudian **terdakwa yang menyuruh sekitar 20 (dua puluh) orang untuk memasukkan sandera (ROMEO VALENTINO SIAGIAN, BISLER MANULANG dan MARTULUS MANALU) ke dalam kamar masing-masing 1 (satu) kamar dan pintu dikunci:**
10. Bahwa peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh RUDIYANTO MARPAUNG (pelaksana lapangan CV.KJU) yang melihat datangnya massa/masyarakat dari Desa Suka Makmur pertama kali berjumlah \pm 50 (lima puluh) orang dan kedua berjumlah \pm 200 (dua ratus) orang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa (laki-laki dan perempuan) melintas dari depan camp membawa parang, kayu, tombak serta jerigen berisi cairan (ukuran \pm 5 liter) lalu massa memasang plang bertuliskan yaitu “BIN (Badan Investigasi Nasional)”, “Dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur” dan juga tulisan “Dilarang masuk Pasal 551 KUHP” setelah massa melakukan doa bersama yang dibawakan/pimpin oleh Drs.Izuddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki Siregar di sekitar massa lalu meneriakkan kata "Allahu Akbar..!! Allahu akbar..!!" yang dijawab massa "Allahu Akbar" secara spontan, kemudian massa menjadi tidak terkendali dan secara bersama-sama melakukan pengrusakan, pembakaran serta penyanderaan terhadap karyawan CV.KJU;

11. Bahwa saat itu dikenali oleh saksi RUDIYANTO MARPAUNG salah satu pemimpin aksi massa yaitu Zikron Batubara yang mengenakan baju lengan panjang warna merah celana panjang memakai lobe memberikan isyarat pada massa menunjuk menggunakan tangan kirinya dan meneriakkan kata "bakar..!! bakar..!!" serta diikuti Sahnun Siregar yang mengatakan "Bakar!! Bakar!!;
12. Bahwa atas peristiwa tersebut kemudian Manager PT.Alam (Yunifar Darman D) memerintahkan Syahrul Harahap melalui supir truk PT.Alam agar ke blok Z 47 untuk membawa alkon karena asset "CV.KJU telah dibakar oleh massa" dan akhirnya api dapat dipadamkan dengan menggunakan alkon yang memakan waktu sekitar 3 (tiga) jam;
13. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan massa/ masyarakat Desa suka makmur, aset milik CV.Karya Jasa Utama telah rusak dan terbakar antara lain berupa: Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS, 1 (satu) unit mobil Extrad L200 dirusak ditajatuhkan ke parit, 1 (satu) unit Djhondeer dibakar dan barang-barang lain milik karyawan;
14. Bahwa massa dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina tersebut dipimpin oleh terdakwa sebagai ketua BIN, Drs.Izuddin Marzuki Siregar, Zikron Batubara, Hairum Nasution (Kepala Desa) yang ikut melakukan aksi tersebut dan sebelumnya berkumpul di depan rumah Ahli Saat Sihotang oleh Muhammad Yusuf Nasution dengan pengeras suara (mic) dan disaat yang sama Drs.Izuddin Marzuki Siregar kemudian memberikan tausiyah lalu memimpin/membacakan doa sebelum memasang plang bertuliskan BIN lalu mengucapkan "Allahu akbar"..!! Allahu akbar..!! dan massa menyambut dengan kata "Allahu akbar..!!" dan massa menjadi tidak terkendali kemudian melakukan pengrusakan, pembakaran dan menyandera karyawan CV.KJU;
15. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama massa/ masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang gadis kabupaten Madina, maka secara keseluruhan PT. ALAM mengalami kerugian materiil di perkirakan mencapai ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), karena telah terjadi kesepakatan antara PT.ALAM dengan CV.KJU bahwa atas peristiwa tersebut yang menanggung biaya kerugian tersebut adalah PT. ALAM;

16. Bahwa antara terdakwa dan PT.ALAM sampai dengan saat ini belum pernah ada perdamaian, sehingga RUDIYANTO MARPAUNG (karyawan CV.KJU) telah membuat laporan ke Polres Madina atas peristiwa pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU di areal pekebunan Kelapa sawit milik PT.Alam serta penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan oleh terdakwa bersama massa dari masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;
17. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut, telah diadakan pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu di rumah Sekdes (Muhammad Rukun Daulay), di Mesjid dan di depan rumah Ahli Saat Sihotang dimana terdakwa selalu hadir dalam rapat-rapat tersebut, termasuk pada pertemuan terakhir di depan rumah Ahli Saat Sihotang 14 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib bersama Kipli Nasution, Herman Pulungan, Parlindungan Hasibuan, Izuddin siregar, Rukun Daulay, Sahnian Siregar, Bakirin Pulungan Chaniago dan Sukri bersama ± 600 (enam ratus) orang massa lainnya ikut memasang plang BIN yang di bawa Parlindungan Ketua BIN sebagai penggerak massa dan Kipli Nasution sendiri sebagai (ketua BPD) ikut mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur dengan mengendarai sepeda motor, agar berkumpul di depan rumah Ahli Saat Sihotang bersama dengan masyarakat Desa Suka Makmur lainnya;
18. Bahwa pemasangan plang yang dibawa oleh terdakwa Parlindungan Hasibuan (Ketua BIN) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat ikut dalam aksi untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Desa Suka Makmur dengan pertemuan-pertemuan dimulai sekitar bulan Desember 2011, oleh Kepala Desa (Hairum), Sahnian Siregar kepada terdakwa yang meminta dana operasional dalam pembuatan plang serta transportasi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan diambil dari Margono Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Drs.Izuddin Marzuki Siregar;
19. Bahwa dalam aksinya terdakwa mengenakan baju yang dilengkapi atribut BIN dan pemasangan Plang BIN di areal PT.Alam tersebut bermaksud untuk memperlihatkan, memberitahukan, kepada PT. ALAM bahwa lokasi tempat pemancangan plang BIN tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur, dimulai acara doa dari Drs Izuddin tabur beras kunyit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kata “Allahu akbar..!! Allahu akbar..!! yang disambut massa “Allahu akbar!! “Allahu akbar”!!, lalu massa jadi tidak terkendali lagi serta menjadi anarkis dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama;

20. Bahwa setelah 3 (tiga) hari dari peristiwa pengerusakan, pembakaran dan penyanderaan di lokasi PT.Alam tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 desember 2011 terdakwa bersama Parlindungan Hasibuan, Hairum Nasution dan Zikron Batubara tertangkap saat dalam perjalanan ke Jakarta;
21. Bahwa kepada Drs.Izuddin Marzuki Siregar terdakwa menerangkan sebagai **ketua BIN dan ketua BIN pusat sekarang adalah Sutanto** untuk meyakinkan Drs.Izuddin dan BIN sudah terdaftar di **Kesbanglinmas Madina**, kemudian saat berkumpul didepan rumah Ahli Saat Sihotang terdakwa berkata “ **MARI KITA SAMA-SAMA MEMASANG PLANG MERK BIN KE BATAS DESA**”;
22. Bahwa saksi ZIKRON BATUBARA menerangkan ikut dalam 2 (dua) kali pemasangan plang yang merupakan ide terdakwa, dimana saat pemasangan plang Rabu tanggal 14 Desember 2011 diaeral PT.Alam terdakwa sempat berkata “**kalau yang kedua ini hilang lagi, baru saya lapor ke Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) di pusat dan setelah itu masyarakat mulai melakukan pembakaran lalu saat pengerusakan mobil Mitsubishi double cabin L 200 dengan berteriak “BANTU, BANTU KITA BALIKKAN AJA MOBIL INI**”;
23. Bahwa saksi HAIRUM NASUTION menerangkan terdakwa telah menggerakkan/ memimpin pemasangan plang tersebut dan terdakwa banyak membicarakan tentang teknisnya bersama M. Yusuf, serta uang pembuatan plang dari Margono adalah uang meminjam dari Hairum Nasution sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
24. Bahwa saksi Muhammad Rukun Daulay menerangkan saat berkumpul didepan rumah Ahli Saat Sihotang sebelum berangkat terdakwa ikut memberikan arahan kepada masyarakat dengan berkata “**SEKARANG DISAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT AYO KITA PERGI PERGI MEMASANG PLANG KE PT.ALAM SUPAYA TIDAK DIAMBIL TANAH KITA OLEH PT.ALAM**” lalu setelah sampai dilokasi kejadian melihat terdakwa mengatakan “**bakar..bakar..bakar.. sambil menunjuk kea rah Camp (barak)**”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa dalam keterangannya terdakwa mengakui **bahwa terdakwa yang menawarkan ide dan konsep yang akan dibuat yaitu (pembuatan plang)** dan Hairum Nasution (Kepala Desa) setuju setelah musyawarah di Desa karena BIN (Badan Investigasi Nasional) adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memfasilitasi hak-hak masyarakat sebelumnya terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan tanah di Desa Suka Makmur, yang kemudian terdakwa ikut memberikan arahan saat di depan rumah Ahli Saat Sihotang dengan berkata **“MARI KITA BERSAMA-SAMA MEMASANGPAPAN PLANG YANG BERMEREK BIN DIBATAS WILAYAH DESA SUKA MAKMUR DAN MARI KITA SAMA-SAMA MEMPERTAHANKAN HAK SESUAI DENGAN LAPORAN MASYARAKAT KEPADA TERDAKWA”**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 187 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Ketiga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana. Maka berdasarkan sifatnya Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, yaitu melanggar pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut untuk melakukan perbuatan pidana, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah diberikan undang-undang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, maka dengan adanya terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut dan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut untuk melakukan perbuatan pidana, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang-undang atau perintah yang sah diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "Menghasut" adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu, dilakukan baik dengan "lisan maupun tulisan", apabila dengan lisan maka kejahatan menjadi selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan apabila dengan tulisan maka karangan yang sifatnya menghasut itu harus ditulis dahulu kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan kepada publik maka delik dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa orang yang dapat dihukum apabila "Hasutan" itu dilakukan ditempat umum, tempat yang didatangi publik dapat mendengar tidak perlu penghasut harus berdiri ditepi jalan raya akan tetapi yang diisyaratkan adalah ditempat itu ada banyak orang dan dapat terjadi meskipun kepada satu orang, orang menghasut dalam rapat umum dapat dihukum misalnya dengan surat selebaran, majalah, pamflet dan sebagainya yang tersiar luas atau ditempelkan (dipertontonkan) ditempat yang dapat dibaca oleh orang banyak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan “Perbuatan pidana” adalah pelanggaran atau kejahatan semua perbuatan yang diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan terhadap penguasa umum” adalah semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah pusat maupun daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak menuruti peraturan undang-undang adalah” yaitu semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jangan mau menurut perintah yang sah yang diberikan undang-undang” adalah perintah itu harus sah dan diberikan menurut undang-undang (R.SOESILO,” Buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Politea Bandung, cetakan ulang tahun 1996, halaman 136-137);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNIFAR DARMAN D (Manager PT.ALAM), saksi AFRIANSYAH LUBIS (Surveior PT.ALAM), saksi SAHRUL HARAHAHAP (karyawan PT.ALAM) serta saksi RUDIYANTO MARPAUNG (Pelaksana Lapangan CV.Karya Jasa Utama) yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan yang dilakukan terdakwa bersama masyarakat dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi RUDIYANTO MARPAUNG sebagai Pelaksana Lapangan CV.KJU sedang berada di lokasi Blok Z 47 istirahat untuk makan siang di camp bersama dengan karyawan lain yaitu Hendrik, Alek Siregar, Hinsia Sianipar, Juko Candar Sinaga, Marusaha Napitupulu, tidak lama kemudian datang masyarakat Desa Suka Makmur yang jumlahnya \pm 50 (lima puluh) orang lalu menyusul \pm 200 (dua ratus) orang anak-anak, remaja, dewasa (laki-laki dan perempuan) melintas dari depan camp membawa alat berupa parang, kayu, tombak serta jerigen berisi cairan (ukuran \pm 5 liter), kemudian terlihat Drs.Izuddin Marzuki Batubara membawakan/memimpin doa untuk massa yang diakhiri dengan meneriakkan kata “Allahu akbar..!!” “allahu akbar..!!” lalu massa mulai menancapkan/memasang plang bertuliskan “BIN (Badan Investigasi Nasional)”, “Dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur” serta tulisan “Dilarang masuk Pasal 551 KUHP,” setelah itu masyarakat secara tidak terkendali bersama-sama melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU dimana Zikron Batubara yang saat itu mengenakan baju lengan panjang warna merah celana panjang dan memakai lobe memberikan isyarat kepada massa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk menggunakan tangan kiri lalu meneriakkan kata “bakar...!! bakar...!!” bersama Sahnun Siregar dan akibatnya Djonder, Base Camp/Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D68 SS dibakar massa, 1 (satu) unit mobil Extrad L200 dirusak ditajatuhkan ke parit dan barang-barang lainnya. Lalu massa melakukan pemukulan terhadap Romeo Valentino Siagian dan menyanderanya bersama Bisler Manullang, Martulus Manalu (karyawan lainnya) namun setelah dilakukan negosiasi ketiga karyawan tersebut dilepaskan oleh massa pada jam 03.30 Wib, Romeo Valentino Siagian dalam keadaan mengalami luka bacok pada kepala samping kiri, paha sebelah kiri bengkak/memar, dada bengkak/memar, kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri mengalami biru lembam dan mendapat perawatan di Puskesmas Singkuang, akibat perbuatan yang dilakukan massa bersama terdakwa maka CV. Karya Jasa Utama mengalami kerugian ditaksir mencapai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan hingga saat ini belum ada perdamaian antara terdakwa dengan PT.Alam;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut diatas dibenarkan oleh saksi YUNIFAR DARMAN D (Manager PT.alam) bahwa terdakwa bersama masyarakat Desa Suka Makmur yang berjumlah \pm 500 (lima ratus) telah melakukan pengerusakan, pembakaran terhadap aset CV. Karya Jasa Utama dan juga penyanderaan 3 (tiga) orang Karyawan CV. Karya Jasa Utama sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi RUDIYANTO MARPAUNG, dan saat itu saksi YUNIFAR DARMAN D melaporkan peristiwa tersebut kepada Direksi PT. ALAM yaitu MUSA IDHISAH dan dilanjutkan kepada Muspika Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina yang berangkat ke Desa Suka Makmur untuk melakukan negosiasi penyelamatan 3 (tiga) orang sandera atas nama Martulus Manalu, Bisler Manullang, Romea Valentino Siagian yang akhirnya dilepaskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib (dini hari), dimana massa yang berasal dari Desa Suka makmur dan di pimpin oleh adalah terdakwa, Zikron Batubara, Hairum Nasution (Kepala desa), Drs.Izuddin Marzuki Siregar dan Parlindungan Hasibuan (BIN) telah menggerakkan massa dari Desa Suka Makmur tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pengerusakan dan pembakaran tersebut saksi AFRIANSYAH LUBIS Surveior PT.ALAM juga melihatnya dari jarak \pm 800 meter massa yang datang dari Desa Suka Makmur ke arah base camp CV.KJU dan setelah massa pulang terlihat kepulan asap dimana operator buldozer telah mengalami luka-luka di wajahnya akibat dipukul, sedangkan saksi SAHRUL HARAHAHAP (karyawan PT.Alam) yang berada di blok AA areal PT.Alam di Desa Tabuyung setelah itu mendapat perintah dari saksi Yunifar Darman D melalui supir truk milik Pt.Alam agar menuju lokasi pengerusakan karena CV.KJU dibakar oleh massa/masyarakat dari Desa Suka makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa alkon dan setelah tiba dilokasi SAHRUL HARAHAHAP melihat api telah membakar 1 (satu) unit Buldozer dan dapat dipadamkan selama 3 (tiga) jam sedangkan asset CV.KJU lainnya telah rusak oleh massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 5 (lima) orang saksi mahkota dipersidangan yaitu SAHNAN SIREGAR, MUHAMMAD RUKUN DAULAY, Drs.Izuddin Marzuki Nasution, ZIKRON BATUBARA, HAIRUM NASUTION menerangkan, bahwa benar bersama dengan terdakwa PARLINDUNGAN HASIBUAN dan masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara batang Gadis Kabupaten Madina yang seluruhnya kurang lebih 500 (lima ratus) orang, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten mandailing Natal, telah melakukan pengrusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU dan penyanderaan terhadap karyawan;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas KIFLI NASUTION yang menjabat sebagai (ketua BPD) awalnya mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur dengan mengendarai sepeda motor ke depan rumah Ahli Saat Sihotang yang seluruhnya berjumlah \pm 600 (enam ratus) orang sekitar pukul 10.00 Wib, untuk melakukan pemasangan plang yang dibawa Parlindungan Habuan (Ketua BIN) di lokasi perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 Desa Suka Makmur Kec. Batang Natal Kab. Madina, yang bertuliskan "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur", dan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP", dan setelah tiba dilokasi areal Pt Alam tersebut kemudian massa berdoa yang dipandu/dibawakan oleh Drs.Izuddin Marzuki Siregar lalu plang dipasang dengan tujuan untuk memperlihatkan, memberitahukan, kepada PT. ALAM lokasi tempat pemancangan plang BIN tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur, namun akhirnya masyarakat menjadi anarkis dan melakukan pengrusakan serta pembakaran asset CV.KJU berupa: djonder, Base Camp/ Barak tempat tinggal karyawan CV. Karya Jasa Utama, 1 (satu) unit alat berat Buldozer D68 SS, 1 (satu) unit mobil Extradra L200 dirusak ditajatuhkan ke parit 1 (satu) unit;

Menimbang, bahwa sebelum terjadi peristiwa pengrusakan, pembakaran serta penyanderaan telah dilakukan pertemuan Hairum Nasution dengan Drs.Izuddin yang memperkenalkan dengan terdakwa lalu terdakwa kemudian datang sendiri bersama Margono kerumah Drs.Izuddin Marzuki Siregar dengan membawa surat-surat yang menerangkan **terdakwa adalah ketua BIN dulu sebagai seorang wartawan dan menerangkan bahwa ketua BIN pusat sekarang adalah Sutanto lalu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan istrinya sebagai bendahara BIN dan Drs.Izuddin merasa yakin pada terdakwa karena BIN sudah terdaftar di Kesbanglinmas Madina dan pada kesempatan itu terdakwa mengakui dalam keterangannya bahwa terdakwalah yang menawarkan ide dan konsep yang akan dibuat yaitu (pembuatan plang) dan Hairum Nasution (Kepala Desa) setuju setelah musyawarah di Desa yang kemudian menghubungi terdakwa dan berkata "Uangnya ada sama Margono" lalu terdakwa mengambilnya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), saat itu Margono berkata sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ada pada Drs.Izuddin Marzuki Siregar, terdakwa bersedia membantu karena selain BIN (Badan Investigasi Nasional) adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk memfasilitasi hak-hak masyarakat sebelumnya terdakwa dijanjikan akan mendapatkan tanah di Desa Suka Makmur dimana sesuai dengan keterangan HAIRUM NASUTION, terdakwa yang menggerakkan/memimpin pemasangan plang tersebut dimana terdakwa banyak membicarakan teknis pemasangan plang bersama M. Yusuf, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 10.00 wib bertempat berkumpul masyarakat di depan rumah Ahli Saat Sihotang, saksi Muhammad Rukun Daulay menerangkan terdakwa ikut memberikan arahan kepada masyarakat dengan berkata "**SEKARANG DISAMPAIKAN KEPADA MASYARAKAT AYO KITA PERGI PERGI MEMASANG PLANG KE PT.ALAM SUPAYA TIDAK DIAMBIL TANAH KITA OLEH PT.ALAM**" sesuai dengan keterangan terdakwa yang menerangkan telah berkata "**MARI KITA BERSAMA-SAMA MEMASANGPAPAN PLANG YANG BERMEREK BIN DIBATAS WILAYAH DESA SUKA MAKMUR DAN MARI KITA SAMA-SAMA MEMPERTAHANKAN HAK SESUAI DENGAN LAPORAN MASYARAKAT KEPADA TERDAKWA**" dan kepada saksi ZIKRON BATUBARA terdakwa sempat berkata "**kalau yang kedua ini hilang lagi, baru saya lapor ke Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional)** di pusat lalu terdakwa yang menyuruh saksi SAHNAN SIREGAR Als. REGAR untuk memasang plang dengan mengatakan "**AYO SAMA-SAMA MEMASANG PLANG REGAR KESANA**" sambil menunjuk ke arah batas PT.Alam

Menimbang, kemudian massa berjalan menuju ke Blok Z 47 areal Perkebunan PT.Alam hal tersebut pertama kali diketahui oleh RUDIYANTO MARPAUNG (pelaksana lapangan CV.KJU) yang awalnya melihat datangnya massa/masyarakat dari Desa Suka Makmur pertama kali berjumlah ± 50 (lima puluh) orang dan kedua berjumlah ± 200 (dua ratus) orang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa (laki-laki dan perempuan) melintas dari depan camp membawa parang, kayu, tombak serta jerigen berisi cairan (ukuran ± 5 liter) lalu massa memasang plang bertuliskan yaitu "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur" dan juga tulisan "Dilarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Pasal 551 KUHP” setelah massa melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Drs.Izuddin Marzuki Siregar di sekitar massa lalu meneriakkan kata “Allahu Akbar...!! Allahu akbar..!!” yang dijawab massa “Allahu Akbar” secara spontan, dan massa tidak terkendali secara bersama-sama melakukan pengrusakan, pembakaran serta penyanderaan terhadap karyawan CV.KJU dan saat itu dikenali oleh saksi RUDIYANTO MARPAUNG salah satu pemimpin aksi massa yaitu Zikron Batubara yang mengenakan baju lengan panjang warna merah celana panjang memakai lobe dengan memberikan isyarat pada massa menunjuk menggunakan tangan kirinya dan meneriakkan kata “bakar...!! bakar...!!” lalu saat pengrusakan mobil Mitsubishi double cabin L 200 terdakwa saat itu berteriak **“BANTU, BANTU KITA BALIKKAN AJA MOBIL INI”** hingga mobil terbalik dan masuk kedalam parit setelah itu, saksi Muhammad Rukun Daulay melihat terdakwa mengatakan **“bakar..bakar..bakar..** sambil menunjuk ke arah Camp (barak) kemudian saksi SAHNAN SIREGAR melihat terdakwa menyuruh Zikron Batubara melakukan penyanderaan dan terdakwa mengatakan **“apabila kita berurusan dengan polisi, satu kena tangkap, harus ikut semua** lalu saksi ROMEO VALENTINO SIAGIAN disergap dan disandera saat di Pondok Rambe berusaha pergi dari massa dimana tangannya diikat ke belakang dengan kain dan disuruh berjalan saat gerak-gerakkan tangan berusaha melepaskan diri **terdakwa berkata “ikat,ikat”** dan jempol Romeo diikat lagi lalu dibawa ke desa, **kemudian terdakwa menyuruh sekitar 20 (dua puluh) orang untuk untuk memasukkan para sandera (ROMEO VALENTINO SIAGIAN, BISLER MANULANG dan MARTULUS MANALU) ke dalam kamar masing-masing 1 (satu) kamar dan pintu dikunci**, dengan maksud agar ada perwakilan dari PT.Alam datang dan melakukan negosiasi;

Menimbang, bahwa setelah itu dalam kesempatan yang sama saksi YUNIFAR DARMAN D (Manager PT.ALAM) melaporkan peristiwa tersebut kepada Direksi PT. ALAM yaitu MUSA IDHISAH dan dilanjutkan melaporkannya kepada Muspika Kec. Muara Bt. Gadis Kab. Madina yang kemudian berangkat ke Desa Suka Makmur untuk melakukan negosiasi penyelamatan terhadap 3 (tiga) orang sandera atas nama Martulus Manalu, Bisler Manullang, Romea Valentino Siagian yang akhirnya dilepaskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 02.00 Wib (dini hari), dimana massa yang berasal dari Desa Suka makmur tersebut di pimpin oleh adalah terdakwa, Zikron Batubara, Hairum Nasution (Kepala desa), Drs.Izuddin Marzuki Siregar dan Parlindungan Hasibuan (BIN) telah menggerakkan massa dari Desa Suka Makmur tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di areal Blok Z areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan yang dilakukan terdakwa bersama massa/masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang gadis mulai dari dikumpulkan massa/masyarakat di depan rumah Ahli Saat Sihotang sampai berangkat ke Areal perkebunan PT. ALAM di blok Z 47 dan terdakwa Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) adalah utuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, hingga terdakwa ikut bersama masyarakat Desa Suka Makmur yang lainnya dengan cara memasang plang BIN yang terdakwa bawa untuk mengganti 1 (satu) plang yang hilang yang sebelumnya berkumpul di depan rumah Ahli Saat Sihotang terdakwa ikut memberikan arahan kepada masyarakat dengan berkata **"MARI KITA BERSAMA-SAMA MEMASANG PAPAN PLANG YANG BERMEREK BIN DIBATAS WILAYAH DESA SUKA MAKMUR DAN MARI KITA SAMA-SAMA MEMPERTAHKAN HAK SESUAI DENGAN LAPORAN MASYARAKAT KEPADA TERDAKWA"** dan kepada saksi ZIKRON BATUBARA terdakwa sempat berkata **"kalau yang kedua ini hilang lagi, baru saya lapor ke Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) di pusat kemudian massa berjalan menuju ke Blok Z 47 areal Perkebunan PT.Alam bersama masyarakat ± 500 (lima ratus) orang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa (laki-laki dan perempuan) melintas dari depan camp membawa parang, kayu, tombak lalu massa memasang plang bertuliskan yaitu "BIN (Badan Investigasi Nasional)", "Dilarang merambah lahan masyarakat Desa Suka Makmur" dan juga tulisan "Dilarang masuk Pasal 551 KUHP" setelah massa melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Drs.Izuddin Marzuki Siregar di sekitar massa lalu meneriakkan kata "Allahu Akbar..!! Allahu akbar..!!" yang dijawab massa "Allahu Akbar" secara spontan, dan massa tidak terkendali secara bersama-sama melakukan pengerusakan, pembakaran serta penyanderaan terhadap karyawan CV.KJU dan saat pengerusakan mobil Mitsubishi double cabin L 200 terdakwa berteriak **"BANTU, BANTU KITA BALIKKAN AJA MOBIL INI"** hingga mobil terbalik lalu terdakwa mengatakan **"bakar..bakar..bakar..** sambil menunjuk kea rah Camp (barak) lalu menyuruh Zikron Batubara melakukan penyanderaan mengatakan **"apabila kita berurusan dengan polisi, satu kena tangkap, harus ikut semua** lalu saksi ROMEO VALENTINO SIAGIAN disergap dan disandera tangannya diikat ke belakang dengan kain saat berusaha melepaskan diri terdakwa berkata **"ikat,ikat"** dan jempol Romeo diikat lagi lalu dibawa ke desa, kemudian terdakwa menyuruh sekitar 20 (dua puluh) orang untuk untuk memasukkan para sandera (ROMEO VALENTINO SIAGIAN, BISLER MANULANG dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTULUS MANALU) ke dalam kamar masing-masing 1 (satu) kamar dan pintu dikunci, dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa lakukan bersama massa/masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang gadis kabupaten Madina, PT. ALAM mengalami kerugian materiil di perkiraan mencapai \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), setelah peristiwa tersebut terdakwa pergi kejakarta dan tertangkap 3 (tiga) hari kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat didalam persidangan, maka perbuatan terdakwa **PARLINDUNGAN HASIBUAN** tersebut diatas dengan berkata **"MARI KITA BERSAMA-SAMA MEMASANG PAPAN PLANG YANG BERMEREK BIN DIBATAS WILAYAH DESA SUKA MAKMUR DAN MARI KITA SAMA-SAMA MEMPERTAHKAN HAK SESUAI DENGAN LAPORAN MASYARAKAT KEPADA TERDAKWA"** dan berkata pada ZIKRON BATUBARA **"kalau yang kedua ini hilang lagi, baru saya lapor ke Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional)** lalu saat pengerusakan mobil Mitsubishi double cabin L 200 terdakwa juga berteriak **"BANTU, BANTU KITA BALIKKAN AJA MOBIL INI"** hingga mobil terbalik lalu terdakwa mengatakan **"bakar..bakar..bakar..** sambil menunjuk kearah Camp (barak) dan menyuruh Zikron Batubara melakukan penyanderaan terhadap **ROMEO VALENTINO SIAGIAN** dengan mengatakan **"apabila kita berurusan dengan polisi, satu kena tangkap, harus ikut semua** dan terdakwa berkata **"ikat,ikat"** saat **ROMEO VALENTINO SIAGIAN** berusaha melepaskan diri dan, terdakwa menyuruh sekitar 20 (dua puluh) orang masyarakat **untuk memasukkan para sandera (ROMEO VALENTINO SIAGIAN, BISLER MANULANG dan MARTULUS MANALU) ke dalam kamar masing-masing 1 (satu) kamar dan pintu dikunci**, adalah merupakan perbuatan "Menghasut" yaitu mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang yaitu masyarakat Desa Suka Makmur supaya berbuat sesuatu, yang dilakukan oleh terdakwa secara lisan (berkata) perbuatan tersebut telah selesai karena kata-kata yang diucapkan terdakwa bersifat menghasut telah diucapkan oleh terdakwa dalam kesempatan bersama massa/publik maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dihukum dimana "Hasutan" yang dilakukan oleh terdakwa umum/publik dapat mendengar yang mengiisyaratkan ada banyak orang yaitu masyarakat Desa Suka Makmur dimana akhirnya melakukan "Perbuatan pidana" yaitu pengerusakan, pembakaran asset CV.KJU serta penyanderaan karyawan CV.KJU yang merupakan pelanggaran atau kejahatan dan semua perbuatan tersebut adalah diancam dengan hukuman, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang melakukan” (pleger) adalah orang ini ialah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang menyuruh melakukan” (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang yang turut serta melakukan (medepleger) adalah turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUNIFAR DARMAN D (Manager PT.ALAM), AFRIANSYAH LUBIS (Surveior PT.ALAM), SAHRUL HARAHAP (karyawan PT.ALAM) serta RUDIYANTO MARPAUNG (Pelaksana Lapangan CV.Karya Jasa Utama), menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib, bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten mandailing Natal, telah terjadi pengerusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU dan penyanderaan karyawan CV.KJU yang dilakukan oleh terdakwa bersama massa/masyarakat dari Desa Suka makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dan mengakibatkan kerugian materil ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 5 (lima) orang saksi mahkota dipersidangan yaitu SAHNAN SIREGAR, MUHAMMAD RUKUN DAULAY, Drs.Izuddin Marzuki Siregar, PARLINDUNGAN HASIBUAN, ZIKRON BATUBARA dan HAIRUM NASUTION menerangkan, bahwa benar bersama dengan terdakwa PARLINDUNGAN dan masyarakat Desa Suka Makmur Kecamatan Muara batang Gadis Kabupaten Madina yang seluruhnya kurang lebih 500 (lima ratus) orang, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira jam 12.30 wib bertempat di Blok Z 47 areal Perkebunan Kelapa Sawit PT.ALAM Desa Suka Makmur Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupten mandailing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natal telah melakukan pengrusakan, pembakaran terhadap asset CV.KJU dan penyanderaan terhadap karyawan, dimana terdakwa berperan sebagai orang yang menyediakan Plang BIN dan memberikan arahan kepada masyarakat saat di depan rumah Ahli saat Sihotang yaitu sesaat sebelum berangkat ke areal PT.Alam Blok Z 47 untuk ikut bersama memasang plang BIN kemudian saat pengrusakan mobil Mitsubishi double cabin L 200 terdakwa berteriak **“BANTU, BANTU KITA BALIKKAN AJA MOBIL INI”** hingga mobil terbalik lalu terdakwa mengatakan **“bakar..bakar..bakar..** sambil menunjuk ke arah Camp (barak) dan **menyuruh Zikron Batubara melakukan penyanderaan terhadap ROMEO VALENTINO SIAGIAN dengan mengatakan “apabila kita berurusan dengan polisi, satu kena tangkap, harus ikut semua** dan terdakwa berkata **“ikat,ikat”** saat ROMEO VALENTINO SIAGIAN berusaha melepaskan diri dan, terdakwa **menyuruh sekitar 20 (dua puluh) orang masyarakat** untuk memasukkan para sandera (ROMEO VALENTINO SIAGIAN, BISLER MANULANG dan MARTULUS MANALU) ke dalam kamar masing-masing 1 (satu) kamar dan pintu dikunci, sebagaimana diakui oleh terdakwa dalam keterangannya dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan PARLINDUNGAN HASIBUAN tersebut adalah sebagai “orang yang melakukan” (pleger) perbuatan menghasut, yang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana dengan perbuatan Menghasut kepada orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu orang yang melakukan (pleger) telah terbukti pula ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 160 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 15 Mei 2012, pada pokoknya memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan, maka Majelis berpendapat bahwa terjadinya peristiwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 di blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT.ALAM yaitu pengrusakan, pembakaran asset CV.KJU serta penyanderaan karyawan CV.KJU tersebut, terdakwa adalah merupakan salah satu aktor penting dan sangat berperan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal dimulai hingga akhir, antarlain plang BIN yang dipasang oleh terdakwa bersama masyarakat Desa Suka Makmur adalah merupakan ide, konsep dari terdakwa, kemudian terdakwa sebagai orang yang telah memberikan arahan dengan kata-kata untuk memasang plang kepada seluruh massa untuk mempertahankan haknya, lalu terdakwa juga sebagai orang yang telah menyuruh Zikron batubara untuk menyandera karyawan CV.KJU serta menyuruh untuk memasukkan sandera kedalam kamar dan dikunci, seluruh perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pembelaan terdakwa agar dibebaskan dari segala tuntutan adalah berlebihan dan tidak logis, karena seluruh rangkaian perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana terdakwa juga telah membenarkan tentang perbuatannya tersebut sebagaimana sesuai dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka sudah seharusnya pembelaan dari terdakwa tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan untuk itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya di pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan CV.KARYA JASA UTAMA mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Antara terdakwa dan PT.Anugerah Langkat Makmur (ALAM) belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa: 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar, 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar, 1 (satu) unit brankas bekas terbakar, 1 (satu) lembar seng bekas terbakar, 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar, 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver, 1 (satu) unit DJHONDER warna biru bekas terbakar, 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar, statusnya akan ditentukan seperti dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini telah tepat, adil dan setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, persuasif, dan edukatif, agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 160 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARLINDUNGAN HASIBUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan Menghasut";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Merintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin parabola bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;
 - 1 (satu) buah batu;
 - 1 (satu) unit Mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;
 - 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;
- Dipergunakan dalam perkara lain;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada Hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh kami: WENDRA RAIS,SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AHMAD RIZAL,SH., serta SUGENG HARSOYO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh AFRIZAL,SH.MH., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh ADITYA C. TARIGAN,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penyabungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

t.t.d

AHMAD RIZAL, SH.

t.t.d

SUGENG HARSOYO, SH.

Hakim Ketua Majelis

t.t.d

WENDRA RAIS,SH.

Panitera Pengganti

t.t.d

AFRIZAL,SH.MH.